



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2014/PA TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh;

FITRIA binti ABDUL DJALIL LAHANGATUBUN, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Larat, Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

m e l a w a n

ZULKIFLI DAENG SUMANG bin SULAEMAN DAENG SUMANG, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di dusun Larat, Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat "**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 12 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 16 Januari 2014 dibawah register perkara Nomor 5/Pdt.G/2014/PA TI. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diputuskan cerai pada tanggal 14 Nopember 2013 di Pengadilan Agama Tual, Ohoijang Langgur;

Halaman 1 dari 10 halaman, putusan No 5/Pdt.G/2014/PA TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual agar harta bersama kami berupa rumah berukuran, lebar enam meter x panjang sembilan meter, yang dibangun di atas tanah ukuran 252 meter persegi, satu buah motor Honda merk Blade plat nomor 3611 serta parabola berupa TV 22 inc dengan parabola, tetap berada di tangan Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat, ZULFI binti ZULKIFLI DAENG SUMANG;
3. Bahwa seperti yang diuraikan pada point dua di atas, juga masih ada dua buah motor Honda yang juga merupakan milik Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - 3.1. Motor Honda merk supra X 125 plat nomor DE 6479 sudah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 3.2. Honda Jupiter plat nomor DE 2389 IA, sekarang di tangan Tergugat dan diharapkan tetap untuk Tergugat;
4. Adapun alasan-alasan yang ingin dikemukakan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah hibah dari Pemerintah Daerah kepada pengungsi pasca kerusuhan dengan perjanjian bahwa sewaktu-waktu tanah tersebut harus dibayar,, lalu tanah tersebut dibayar oleh orang tua Penggugat (Hi. ABDUL DJALIL LAHANGATUBUN), hanya saja Tergugat yang beli batako seharga dua juta rupiah dan 30 (tiga puluh) lembar senk;
 - 4.2. Bahwa atas sepakat bersama, Penggugat dan Tergugat mengurus sertifikat tanah tersebut dengan mengatas namakan Tergugat (ZULKIFLI SUMANG bin SULAEMANG DAENG SUMANG) dengan ukuran 252 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Bapak Dahlan Refra;
 - Sebelah Utara berhadapan dengan jalan setapak/lorong BTN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Arba Daeng Sumang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ibu Zakia;
5. Bahwa harta bersama sebagaimana diuraikan di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar harta-harta tersebut di sita oleh Pengadilan agar jangan sampai disalahgunakan/ di pindah tangankan oleh Tergugat;
6. Bahwa dua buah motor seperti yang diuraikan pada point tiga di atas tetap di tangan Tergugat;
7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual, Cq. Majelis Hakim, kiranya menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat:

Halaman 2 dari 10 halaman putusan No 5/Pdt.G/2014/PA TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan rumah dengan sebuah motor Honda Merk Bled nomor plat 3611, TV 22 inc dengan parabolnya, tetap berada di tangan Penggugat (FITRIA binti Hi. ABDUL DJALIL LAHANGATUBUN) dengan anak Penggugat dan Tergugat (SULFI binti ZULKIFLI DAENG SUMANG);
3. Menetapkan dua buah motor pada point tiga di atas tetap berada di tangan Tergugat;-
4. Biaya yang timbul akibat gugatan tersebut ditanggung oleh Penggugat;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi terkabulnya gugatan ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Rabu tanggal 29 Januari 2014 Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melakukan usaha damai melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara telah menunjuk Saudara NUR ALI RENHOAT, S.Ag. sebagai mediator, yang hasilnya dinyatakan gagal, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya mengakui semua gugatan Penggugat, dengan kualifikasi, sebagai berikut:

- Bahwa terhadap batu tela tersebut awalnya orang tua Penggugat yang meminjam dari orang lain, akan tetapi tidak bisa bayar, maka ibu Tergugat yang membayarnya dan ditambah 30 lembar daun seng seharga Rp1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar motor merk Honda supra X 125 dengan Nomor Polisi DE 3611 Tergugat sudah menjualnya dengan harga Rp6.500.000.00,-(enam juta lima ratus ribu rupiah), bukan Rp8.000.000.00,-(delapan juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam repliknya dan uang dari hasil jual motor tersebut sudah habis dipakai untuk membayar hutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar ada motor merk Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DE 2389 IA, akan tetapi motor merk Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DE 2389 IA tersebut dibeli dengan cara kredit, dan sampai sekarang belum lunas pembayarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak setuju untuk membagi harta usaha bersama tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat secara lisan telah menyampaikan repliknya di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa terhadap motor merk Honda Supra X 125 yang dijual oleh Tergugat tersebut Penggugat telah menanyakan kepada sipembeli dan sipembeli mengatakan bahwa ia beli motor merk Honda Supra X 125 tersebut dengan harga Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah) bukan Rp6.500.000. (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam jawaban Tergugat tersebut;
- Bahwa benar ibu Tergugat yang membeli daun seng 30 lembar, namun sisanya orang tua Penggugat yang beli;
- Bahwa Penggugat sengaja membagi harta usaha bersama tersebut, karena kalau tidak dibagi seperti itu, Tergugat tidak mau memberikan kepada Penggugat, maka Tergugat menyuruh Penggugat untuk memberikan uang sebesar Rp12.000.000.00, (dua belas juta rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian Tergugat mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (FITRIA DJALIL DAENG SUMANG) NIK 8102096606860001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tual, tanggal 20 Mei 2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti P.1;
2. Foto copy sertifikat hak milik Nomor: 00910, atas nama Tergugat (ZULKIFLI DAENG SUMANG) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 27 Juni 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti P.2;
3. Foto copy BPKB sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi DE 3611 CD yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Maluku Tenggara, tanggal 18 Februari 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang di perlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang di tentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat di terima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Rabu tanggal 29 Januari 2014 Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai melalui proses mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk saudara NUR ALI RENHOAT, S.Ag. sebagai mediator, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, namun usaha penyelesaian perkara melalui proses mediasi tersebut hasilnya dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu berstatus sebagai suami istri, namun telah cerai di Pengadilan agama Tual pada tanggal 14 Nopember 2013 di Ohoijang Langgur dan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah memiliki harta usaha bersama perkawinan berupa:

- Sebuah rumah permanen dengan ukuran lebar enam meter x panjang sembilan meter yang dibangun di atas tanah seluas 252 meter persegi, yang terletak di Dusun Larat Samlaki, Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Dahlan Refra;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak/lorong BTN;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ibu Zakia;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Arba Daeng Sumang;
2. Satu buah Motor Honda merk Blade dengan Nomor Polisi DE 3611;
 3. Satu buah Motor Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi DE 6479;
 4. Satu buah Motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DE 2389;

Halaman 5 dari 10 halaman putusan No 5/Pdt.G/2014/PA TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu set TV 22 inc berserta parabolanya;

harta tersebut belum dibagi, dan sekarang dikuasai sebahagian Penggugat dan sebahagian lainnya oleh Tergugat:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban serta dupliknya secara lisan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa terhadap batu tela tersebut awalnya orang tua Penggugat yang meminjam dari orang lain, tapi tidak bisa bayar, maka ibu Tergugat yang membayarnya dan ditambah 30 lembar daun seng seharga Rp1.500.000.00, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar motor merk Honda supra X 125 dengan Nomor Polisi DE 6479 Tergugat sudah menjualnya dengan harga Rp6.500.000.00,-(enam juta lima ratus ribu rupiah), bukan Rp8.000.000.00,-(delapan juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam repliknya dan uang dari hasil jual motor tersebut sudah habis dipakai untuk membayar hutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar ada motor merk Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DE 2389 IA, akan tetapi motor merk Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DE 2389 IA tersebut dibeli dengan cara kredit, dan sampai sekarang belum lunas pembayarannya;
- Bahwa Tergugat tidak setuju untuk membagi harta usaha bersama tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat terhadap ketiga alat bukti tersebut, ternyata ketiga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap tanah seluas 252 meter persegi yang terletak di Dusun Larat Samlaki, Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Dahlan Refra;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak/ lorong BTN;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ibu Zakia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Arba Daeng Sumang;

Yang di atasnya Penggugat dan Tergugat membangun sebuah rumah permanen adalah merupakan hibah dari pemerintah Daerah Kota Tual kepada para pengungsi pasca kerusuhan tahun 1999 dengan ketentuan bahwa tanah tersebut sewaktu-waktu harus

Halaman 6 dari 10 halaman putusan No 5/Pdt.G/2014/PA TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar, namun ketika Pemkot Tual menagih ansuran pertama harga tanah tersebut Tergugat belum mempunyai uang, maka Penggugat yang membayar ansuran pertama tersebut sebesar Rp500.000.00, (lima ratus ribu rupiah) dan ansuran kedua dibayar oleh orang tua Penggugat H. ABDUL DJALIL LAHANGATUBUN sebesar Rp800.000.00,- (delapan ratus ribu rupiah) diakui secara bulat oleh Tergugat, olehnya itu berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg. terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tanah seluas 252 meter persegi dengan bangunan yang ada di atasnya tersebut harus dinyatakan sebagai harta usaha bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta usaha bersama berupa satu buah motor Honda Blade dengan Nomor Polisi DE 3611 yang saat ini dikuasai oleh Penggugat, diakui oleh Tergugat adanya satu buah motor Honda Blade dengan Nomor Polisi 3611 di beli di saat Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg. satu buah motor merk Honda Blade dengan Nomor Polisi DE 3611 harus dinyatakan pula sebagai harta usaha bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap satu buah motor merk Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi DE 6479 diakui oleh Tergugat, namun motor merk Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi DE 6479 tersebut Tergugat sudah menjualnya di saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri, seharga Rp6.500.000.00,-, (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil jual motor merk Honda Supra X 125 tersebut dengan Nomor Polisi DE 6479 telah habis dipakai untuk membayar hutang Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak menanggapi, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah mengakui bahwa uang hasil jual motor merk Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi DE 6479 tersebut dipakai secara bersama-sama untuk membayar hutang Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg. bahwa motor merk Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi DE 6479 sesuai pengakuan Tergugat telah dijual di saat Penggugat dan Tergugat masih terikat suami istri dan hasil jualannya dipakai untuk kebutuhan Penggugat dan Tergugat, untuk itu menurut pertimbangan Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat pada point tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap harta usaha bersama berupa satu buah motor merk Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DE 2389 diakui oleh Tergugat, namun motor merk Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DE 2389 tersebut di beli dengan cara kredit dan sampai sekarang belum lunas pembayarannya, maka sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg. bahwa satu buah motor merk Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DE 2389 tersebut harus dinyatakan sebagai harta usaha bersama Penggugat dan dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap satu set TV 22 inc beserta parabola, diakui oleh Tergugat, bahwa betul ada TV 22 inc dengan parabola, maka sesuai ketentuan

Halaman 7 dari 10 halaman putusan No 5/Pdt.G/2014/PA TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 311 R.Bg. satu set TV 22 inc beserta parabolanya harus dinyatakan sebagai harta usaha bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan di depan sidang pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 tidak membantah (in Confesso) terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dan hanya mengatakan bahwa Motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DE 2389 dibeli dengan cara kredit dan sampai sekarang belum lunas pembayarannya, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap (vasstande feiten), maka dipandang tidak perlu membebani Penggugat dengan wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pengakuan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan gugatan harta bersama yang di ajukan oleh Penggugat merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat serta fakta-fakta yang ditemukann dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan terhadap fakta-fakta tersebut sebagai berikut;

1. Sebing tanah seluas 252 meter persegi yang terletak di Dusun Larat Samlaki, Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual yang di atasnya Penggugat dan Tergugat telah membangun sebuah rumah permanen dengan ukuran lebar enam meter x panjang sembilan meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Dahlan Refra;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak/lorong BTN;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ibu Zakia;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Arba Daeng Sumang;
2. Satu buah Motor merk Honda Blade dengan Nomor Polisi DE 3611;
3. Satu buah Motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DE 2389;
4. Satu set TV 22 inc beserta parabolanya;

adalah harta usaha bersama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dinilai dengan uang / dijual lelang kemudian hasilnya dibagi dua bagian, seperdu bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besar serta jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam titel mengadili

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta usaha bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 1. Sebidang tanah seluas 252 meter persegi yang terletak di Dusun Larat Samlaki, Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual yang di atasnya Penggugat dan Tergugat telah membangun sebuah rumah permanen dengan ukuran lebar enam meter x panjang sembilan meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Dahlan Refra;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak/lorong BTN;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ibu Zakia;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Arba Daeng Sumang;
 2. Satu buah Motor merk Honda Blade dengan Nomor Polisi DE 3611;
 3. Satu buah Motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DE 2389;
 4. Satu set TV 22 inc berserta parabolanya;
3. Menetapkan seperdua bahagian dari harta usaha bersama tersebut untuk Penggugat dan seperdua bahagian lainnya untuk Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dinilai dengan uang / dijual lelang kemudian hasilnya dibagi dua bahagian, seperdu bahagian untuk Penggugat dan seperdua bahagian lainnya untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bahagian dari harta usaha bersama yang dikuasainya kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp191.000.00,(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiutsani 1435 H. oleh kami Drs. H. HAMIN LATUKAU Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, SYARIFA SAIMIMA, S.HI, dan WAWAN JAMAL, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 9 dari 10 halaman putusan No 5/Pdt.G/2014/PA TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiutsani 1435 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh HASAN KERUBUN, BA. sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. SYARIFA SAIMIMA,SHI.

Drs. HAMIN LATUKAU.

Ttd

2. WAWAN JAMAL, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

HASAN KERUBUN,BA.

Perincian biaya perkara:

1.Biaya pendaftaran;-----	Rp. 30.000,-
2.Biaya proses;-----	Rp. 50.000,-
3.Biaya panggilan Pemohon ;-----	Rp. 50.000,-
4.Biaya panggilan Termohon ;-----	Rp. 50.000,-
5.Redaksi;-----	Rp. 5.000,-
6.Materai;-----	Rp. 6.000,-
J u m l a h;-----	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Tual

DRS. ALI TURKI RENHOAT

Sa

Halaman 10 dari 10 halaman putusan No 5/Pdt.G/2014/PA TI

